



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Ed.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadilip perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

_____ binti _____ alias _____, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat Jl. _____ RT. ____/RW. ____, Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kabupaten Ende, sebagai Penggugat;

melawan

Amrin Mohammad bin Mohammad, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, alamat di Jl. _____ Lingkungan _____, Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kabupaten Ende, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Ed., tanggal 22 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita:

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, Kabupaten Ende,

Hal.1 dari 13 hal. Putusan. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 04/04/II/2009, tertanggal 15 Januari 2009;

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah kakek Tergugat di JL. Ikan Paus, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selama sekitar satu tahun. Penggugat kemudian tinggal di Arab Saudi selama tiga tahun yakni sejak tahun 2009 sampai dengan 2013, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama di rumah kontrakan selama sekitar tiga tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:

3.1. [REDACTED], laki-laki, umu 9 tahun;

3.2. [REDACTED], laki-laki, umur 2 tahun;

Anak tersebut saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi pada tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan fisik pada Penggugat;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2015, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang pada saat itu dalam keadaan mabuk melakukan kekerasan fisik dengan memukul wajah dan tubuh Penggugat hingga memar dan bengkak. Mendapat perlakuan kasar dari Tergugat, Penggugat lalu melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke Polres Ende atas dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian berdamai di Kantor Polisi dimana Penggugat membuat dengan surat pernyataan yang isinya Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Tergugat sering kali mabuk-mabukan dan sejak bulan Juni 2016 Tergugat mulai jarang pulang. Dalam satu minggu, Tergugat hanya beberapa hari berada di rumah. Tergugat juga memiliki banyak hutang yang tidak diketahui oleh Penggugat.

Hal.2 dari 13 hal. Putusan. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli 2016, banyak orang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menagih hutang, pada saat itu Penggugat terkejut karena merasa tidak pernah meminjam uang, kemudian diketahui ternyata Tergugatlah yang meminjam uang, Penggugat marah pada Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi tahu kalau Tergugat meminjam uang, lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2016, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat yang tidak tahan dengan perbuatan Tergugat selama ini, lalu memutuskan keluar dari rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat dengan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa hingga kini kurang lebih selama sekitar dua tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, sangat jarang ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
- Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah/Desa Nomor: 01/SKTM/KMBW/I/2019 tanggal 21 Januari 2019. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal.3 dari 13 hal. Putusan. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro kepada Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED] alias [REDACTED] Binti [REDACTED]);

3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsida:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende sesuai dengan relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Ed. tanggal 24 Januari 2019 dan tanggal 07 Februari 2019, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 5308045906850001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, tanggal 31 Mei 2018, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: Nomor 04/04/II/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, tertanggal 15 Januari 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Bukti Saksi:

1. [REDACTED] bin [REDACTED]. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.4 dari 13 hal. Putusan. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat yang bernama [REDACTED] kemudian setelah itu pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab adanya pertengkaran itu Tergugat sering mabuk-mabukan kalau pulang malam, sehingga Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa selain itu ada masalah, Tergugat dipenjara selama 2 (dua) tahun karena kasus pencurian;

2. [REDACTED] binti [REDACTED]. Saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat asli orang Bima;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah nenek Penggugat selama 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat ke Arab selama 3 (tiga) tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mbongawani, selanjutnya karena Tergugat sudah mempunyai pekerjaan pindah ke kontrakan di Rukun Lima;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik;
- Bahwa penyebabnya karena sering terjadi pertengkaran, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan memukul Penggugat;

Hal.5 dari 13 hal. Putusan. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun, dan ketika itu Penggugat pulang ke rumah prang tua Penggugat;
- Bahwa karena kasus pencurian Tergugat dipenjara pada tahun 2017 sampai Agustus 2018;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu yang lain lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal.6 dari 13 hal. Putusan. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan fisik pada Penggugat;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2015, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang pada saat itu dalam keadaan mabuk melakukan kekerasan fisik dengan memukul wajah dan tubuh Penggugat hingga memar dan bengkak. Mendapat perlakuan kasar dari Tergugat, Penggugat lalu melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke Polres Ende atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian berdamai di Kantor Polisi dimana Penggugat membuat dengan surat pernyataan yang isinya Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Tergugat sering kali mabuk-mabukan dan sejak bulan Juni 2016 Tergugat mulai jarang pulang. Dalam satu minggu, Tergugat hanya beberapa hari berada di rumah. Tergugat juga memiliki banyak hutang yang tidak diketahui oleh Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Juli 2016, banyak orang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menagih hutang, pada saat itu Penggugat terkejut karena merasa tidak pernah meminjam uang, kemudian diketahui ternyata Tergugatlah yang meminjam uang, Penggugat marah pada Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi tahu kalau Tergugat meminjam uang, lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2016, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat yang tidak tahan dengan perbuatan Tergugat selama ini, lalu memutuskan keluar dari rumah kontrakan

Hal.7 dari 13 hal. Putusan. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat dengan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa hingga kini kurang lebih selama sekitar dua tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat hidup terpisah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ketidakhadiran Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti sah dan bukti P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1 diperoleh fakta Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan

Hal.8 dari 13 hal. Putusan. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama dan wewenang relatif Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut, para saksi menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan, dan kalau bertengkar Tergugat memukul Penggugat. Kemudian ditambah pula Tergugat dipenjara selama 2 (dua) tahun karena kasus pencurian. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 RBg. dan Pasal 308, 309 RBg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 15 Desember 2008;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sampai Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Hal.9 dari 13 hal. Putusan. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat pergi dari kontrakan dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi, karena adanya kekerasan atas Penggugat oleh saudara-saudara kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya kekerasan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karena itu kepada Penggugat sebaga pihak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, Pengadilan harus memberikan perlindungan. Maka untuk maksud dan tujuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, Majelis berkeyakinan bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 291, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً باتنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: “Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadaratan dalam rumah tangganya, sedang

Hal.10 dari 13 hal. Putusan. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Ed.



di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri”;

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyebutkan salah satu pihak, suami atau istri yang melakukan kekerasan, hal mana sepadan dengan pengertian Pasal 2 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain suhro* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan, sebagaimana Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah

Hal.11 dari 13 hal. Putusan. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXX bin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXXXX alias XXXXXX);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp326.000,00 (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1440 H, yang terdiri dari Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Siti Saleha Yusuf, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hal.12 dari 13 hal. Putusan. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Saleha Yusuf, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 270.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp326.000,00

Hal.13 dari 13 hal. Putusan. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)